BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Nomor 560/PID.B/2014/PN.Sda

A. Deskripsi Pengadilan Negeri sidoarjo

1. Status dan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan negeri adalah merupakan salah satu dari badan peradilan pada tingkat pertama, yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang pengadilan umum yang di perbaharui dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004. Tempat kedudukan pengadilan ini berada di setiap kota atau ibukota kabupaten. Dengan kedudukan kota madya atau ibukota kabupaten, maka otomatis daerah hukum pengadilan negeri adalah meliputi wilayah kota madya atau kabupaten yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri merupakan suatu pengadilan (yang umum) sehari sehari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).[1]

Wewenang Pengadilan Negeri terutama dalam mengadili perkara tindak pidana adalah berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,

[1]CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Balai pustaka, 1989), 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwah tersebut.

Apabila seorang terdakwah melakukan tindak pidana dalam daerah hukum diberbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana tersebut.

Terhadap beberapa perkara pidana yang saling bersangkutan dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum diberbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Dalam hal keadaaan daerah tidak diizinkan pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain untuk mengadili untuk mengadili perkara yang dimaksud. Yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengijinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum di Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. KUHP kita menganut asas personalitas atau nasional aktif dan asas personalitas atau nasional pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili menurut KUHP. Dengan maksud agar jalannya peradilan tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.[2]

Sedangkan yang dimaksud dengan asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif itu adalah sebagai berikut, asas personalitas aktif adalah wewenang Negara untuk menuntut warga negaranya yang melakukan kejahatan (tertentu) diluar negeri. Dan untuk dapat menuntut warganegara kita diluar negeri maka diperlukan dulu penyerahannya oleh negera asing yang bersangkutan kepada kita. Sedangkan yang dimaksud dengan asas personalitas pasif adalah wewenang Negara Indonesia untuk mengadakan penuntutan terhadap siapapun juga diluar Indonesia juga terhadap orang asing diluar RI. Disini dipentingkan kepentingan hukum sesuatu Negara (keselamatan negara) yang dilanggar oleh seseorang. Oleh karena itu asas ini dinamakan asas perlindungan atau asas personalitas atau nasional pasif. Yang termasuk perbuatan yang dapat merugikan Negara Negara ialah: memalsukan uang Indonesia, Materai, Lambang Negara, cap Negara, surat hutang yang ditanggung Negara dan lain-lain. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 4 (1,2,3), pasal 5 (1) sub 1, pasal 7 dan pasal 8.3

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Sidoarjo menangani perkara perdata dan pidana di wilayah Sidoarjo.

[2] Ibid, 378-379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo berada di jalan Jaksa Agung Suprapto no. 10 Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo tingkat kelas 1A sebagai instansi pemerintah Republik Indonesia yang menangani dan memutuskan perkara baik perkara Pidana, Perdata dan juga Tata Usaha Negara (TUN).

2. **Struktur Organisasi**

Struktur organisai pengadilan negeri sidoarjo
Klas 1A Khusus Sidoarjo
(berdasarkan perma nomor- 7 tahun 2015)

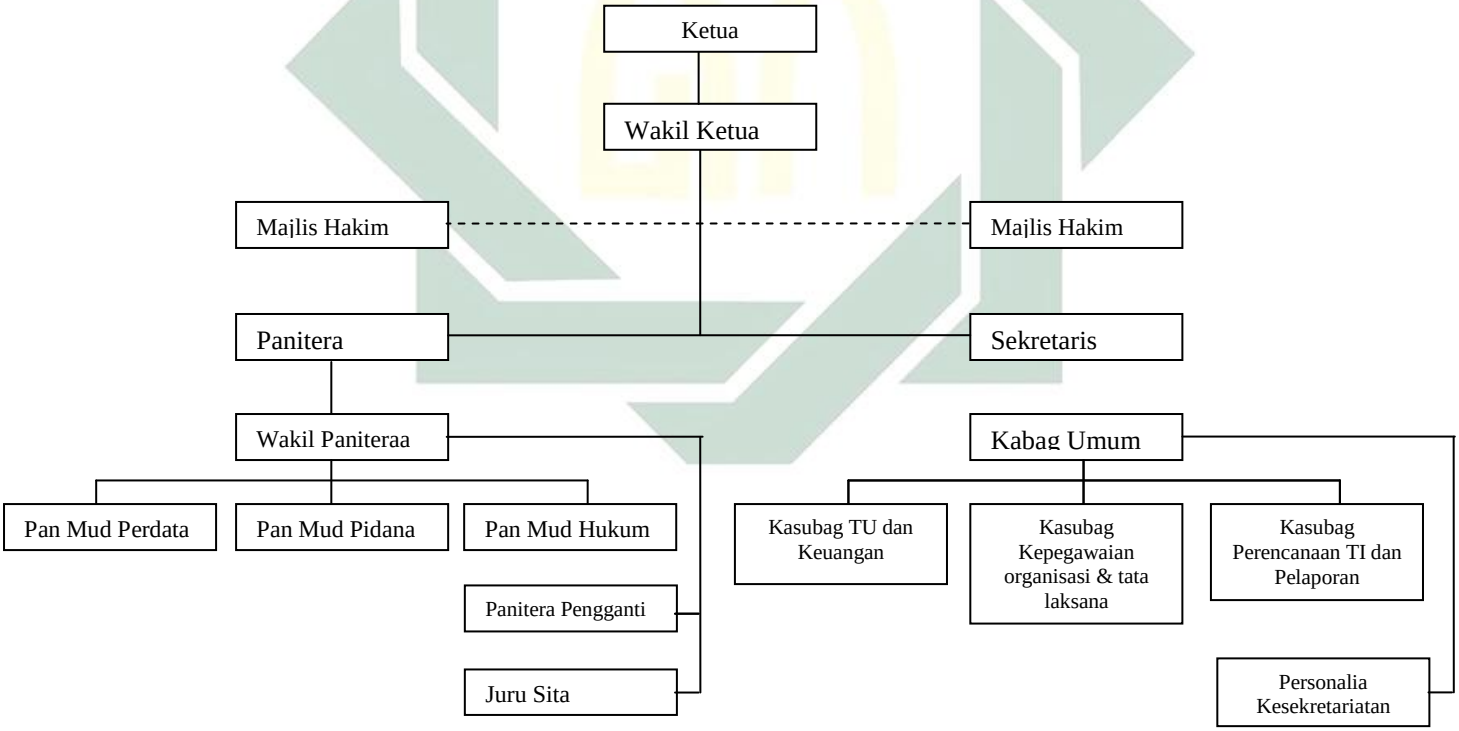

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun majelis hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani perkara tindak pidana dengan Nomor 560/PID.B/2014/Pn.Sda. perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Buasan :

Hakim Ketua :

Choiril Hidayat, SH. MH

Hakim Anggota :

1. Endang S Widayanti, SH. MH
2. R.M. Fadjarisman, SH

Panitera Pengganti :

Irawan Djatmiko, SH.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum :

Guruh W Prabowo, SH.

Dan penasihat hukum :

1. Henry Pardosi, SH dan
2. Teguh Isdaryono, SH

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hal ini kasus yang di teliti oleh penulis adalah tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani perkara tindak pidana tersebut dengan Nomor 560/PID.B/2014/Pn.Sda. Berisi tentang putusan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Buasan lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Juni 1974, umur 40 tahun dan bertempat tinggal di Dusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luwung RT.03 RW.03 di Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dan bekerja sebagai pekerja swasta, beragama Islam.

Terdakwa Buasan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Mei 2014 bertempat di Jalan By Pass Krian Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. [3]

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 01 mei 2014 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah untuk jaga sebagai keamanan di PT. Izza Sarana Karsa (Pabrik Aspal) di By Pass Krian kabupaten Sidoarjo lalu ketika sampai di warung kopi milik Sdr. Murgianto als Mur dan pada saaat itu di warung sudah ada Sdr. Siswanto, Sdr. Radi Purnomo als Pur dan Sdr. Budi setyawan selanjutnya terdakwa bergabung dengan mereka sambil duduk-duduk sambil menonton sepak bola di televisi.

Kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB korban Sdr Bustomi Als Tomi dalam keadaan mabuk datang ke warung dengan mengunakan sepeda motor lalu korban Sdr Bustomi Als Tomi turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa menyapa kepada korban “dari mana om” dan di jawab oleh korban “dari kafe” dan selanjutnya korban marah-marah dan menentang terdakwa sambil melemparkan sembilah senjata clurit yang di bawahnya kepada terdakwa,

[3] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudian sembilah senjata clurit yang di lempar tersebut di ambil oleh Sdr. Radi purnomo Als Pur, dan kemudian terdakwa mengatakan "mintak maaf dan tidak berani sama korban" sambil marah-marah terus lalu korban melempar lagi cluritnya ke arah terdakwa sambil berkata "kamu disini ini nomor dua, nomor satu itu aku San... nek sampai aku kalah sama kamu, aku gak hidup di by pass selamanya, aku tidak hidup di wonokromo" dan di jawab oleh terdakwa "kenapa sih om... rame sekampung sendiri, aku mosok tau sih rame sama sekampung sendiri, semua ini teman". Lalu karena pada saat itu di televisi ada pertandingan sepak bola dan Sdr Siswanto berteriak "gol..." dan kemudian korban memukul Sdr. Siswanto ditanya KTP tidak dibawahnya lalu lutut kanannya saudara Sdr Siswanto juga dipukul menggunakan clurit dengan clurit posisi terbalik, dan kemudian korban mengatakan " kalau tidak ada KTP sana pergi pulang, kalau gak mau pulang saya bunuh" dan selanjutnya Sdr Siswanto berlari meninggalkan warung.

Selanjutnya korban marah-marah lagi kepada terdakwa sambil menarik terdakwa yang sedang duduk didalam warung kearah keluar warung, kemudian pada saat diseret keluar warung lalu terdakwa terbentur tiang teras warung dan selanjutnya terdakwa berontak sehingga pegangan korban lepas yang selanjutnya terdakwa berusaha menjauh, tetapi pada saat itu korban langsung melemparkan sembilah senjata clurit yang di peganggnya ke arah terdakwa, namun dihindari oleh terdakwa lalu antara korban dan terdakwa saling berebut clurit yang tergeletak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depan warung dan ketika berebut sembilah senjata clurit tersebut, senjata clurit berhasil dikuasai oleh terdakwa dan selanjutnya si sabetkan/dibacokan kearah tubuh korban dan pada saat itu langsung mengenai telapak tangan kanan korban hingga terpotong dan ketika sembilah clurit berhasil dikuasai oleh terdakwa lalu korban berusaha berlari meninggalkan terdakwa namun oleh terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegangnya kearah punggung korban sehingga tubuh korban terluka dan korban berusaha berbalik arah menghadap terdakwa lalu korban di sabet/dibacok lagi pada bagian atas sebelah kiri korban sehingga korban terluka dan kemudian jatuh ke tanah.

Yang diketahui antara korban dan terdakwa, sama-sama bekerja sebagai tenaga keamanan di PT. Izza Sarana Karsa (Pabrik Aspal), namun korban sering mangganggu terdakwa dengan meminta bagian sehubungan dengan tempat jaga terdakwa yaitu sebagai keamanan disekitar jalan by pass kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sehingga setiap saat ketika korban bertemu terdakwa selalu meminta uang, rokok atau juga mintak dibelikan makan.

Dari uraian diatas ada beberapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Yaitu :

Ainurroni mengetahui kejadian tersebut diatas awalnya dihubungi oleh warga bahwa ada orang yang tergeletak dan itu adalah saudaranya, kemudian Ainurroni datang ke tempat dimaksud dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata setelah sampai ditempat tersebut ternyata kakak Ainurroni sudah tergeletak.

Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 02.30 wib hari dan tanggal lupa bulan Mei tahun 2014 di sekitar warung kopi di Jalan By Pass Krian Desa`Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo. [4]

Kemudian menolongnya bersama dengan Pak Minar Abidin dan membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick uup milik Pak Minar Abidin, karena Ainurroni melihat korban masih hidup dan ada dua buah luka yaitu di punggung dan ditangan yang jarinya putus.

Pada Saat berada di rumah sakit lalu korban dimasukkan ke ruangan dan katanya korban sudah meninggal dunia.

Saksi kedua yang bernama Siswanto mengatakan dia mengetahui awal kejadiannya adalah pada saat Siswanto menonton tv di warung kopi bersama dengan Sdr Budi S, Sdr Murdiantto, Sdr Purnomo dan tidak lama kemudian datang juga Buasan (terdakwa) serta tidak lama juga datang Sdr Tomi (korban), yang kemudian mendatangi dan memarahi Buasan (terdakwa) akan tetapi Buasan tidak menanggapinya dan hanya merendah saja.

Saksi siswanto membenarkan bahwa ia dimarahi tidak hanya Buasan (terdakwa) saja tetapi termasuk saksi, dan korban juga sempat melemparkan cluritnya kearah Buasan (terdakwa) tetapi tetap saja tidak

[4] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanggapi oleh Buasan yang akhirnya clurit tersebut diambil oleh Pur atas suruhan korban sampai dua kali dan akhirnya korban mendekati Siswanto sambil menyuruh untuk membuka jaket yang dikenakan dan setelah jaket Siswanto lepas tiba-tiba korban memukul Siswanto mengenai muka dan menanyakan tentang KTP Siswanto dan menjawab ”saya anak jetis om” “saya gak bawa KTP” lalu korban memukul kaki saksi dengan menggunakan clurit dan mengatakan ”cepat lari pergi dari sini, kalau tidak saya bunuh kamu”.[5]

Kemudian lari meninggalkan warung karena takut, dan pada saat lari korban melemparkan sesuatu ke arah saksi dan mengenai tangan kanan saksi yang mengakibatkan luka gores.

Kemudian Siswanto menuju arah rumahnya Pak Minar Abidin, setelah dari rumah Pak Minar Abidin, Siswanto kembali ke lokasi bersama dengan Pak Minar Abidin dan korban sudah tergeletak.

Siswanto melihat korban sudah tergeletak dan ada luka di daerah punggung dan tangannya putus pada bagian jari-jarinya ; saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dan terdakwa sebelum kejadian.

Saksi ketiga bernama Radi Purnomo menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 03.00 wib hari dan tanggal

[5] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lupa bulan Mei 2014 di sekitar warung kopi di Jalan By Pass Krian Desa Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo.[6]

kejadian tersebut berawal pada saat nonton sepak bola di warung kopi kemudian datang terdakwa sendirian dan tidak lama kemudian datang juga korban, kemudian korban memarahi terdakwa dan saksi tidak tahu persis apa yang dibicarakan korban kepada terdakwa karena saksi memperhatikan sepak bola di tv, dan tidak lama kemudian saudara Siswanto bersorak ”gol” lalu korban mendatangi saudara Siswanto dan memukulnya mengenai bagian muka, dan setelah memukulnya korban menyuruh saudara Siswanto membuka jaketnya lalu setelah dibuka jaketnya korban memukul kaki saudara Siswanto dengan menggunakan clurit mengenai kakinya sambil menyuruh saudara Siswanto pergi dan kalau tidak pergi mau dibunuh dan selanjutnya saudara Siswanto berlari meninggalkan warung kopi.

Kedatangan antara terdakwa dan korban berkisar sekitar lima menit, saat korban datang membawa senjata clurit yang di simpan di balik bajunya, setelah itu saksi mendengar saat datang terdakwa menyapa korban ”dari mana om” tetapi korban marah-marah dan melempar senjata clurit serta menantang terdakwa akan tetapi tidak ditanggapi terdakwa dan terdakwa tidak menanggapi tantangan korban adalah dengan bilang kepada korban sudahlah om saya tidak berani, tanggapan korban setelah terdakwa menyatakan tidak berani adalah

[6] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban masih terus marah-marah dan melempar senjata clurit dengan terus menantang terdakwa dan kemudian saksi di suruh mengambil senjata clurit yang dilempar tersebut dan selanjutnya dilempar lagi sampai dua kali.

Saksi keempat yang bernama Murgianto mangetahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pembacokan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Bustomi, peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 03.00 wib hari dan tanggal lupa bulan Mei 2014 di sekitar warung kopi di Jalan By Pass Krian Desa`Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo.[7]

Kejadian tersebut berawal pada saat nonton sepak bola di warung kopi kemudian datang terdakwa sendirian dan tidak lama kemudian datang juga korban yang kemudian korban memarahi dan menantang terdakwa, korban menantang terdakwa dengan mengatakan ”ayo San nek sampai aku kalah sama kamu, aku gak hidup di by pass, aku tak hidup di wonokromo”, kemudian korban melempar senjata clurit, reaksi terdakwa terhadap tantangan korban adalah tidak menanggapi tantangan korban dan bilang ”sudahlah om (Bustomi) aku gak berani, kenapa ramai sama sekampung sendiri, semua ini teman.

Sebelum kejadian saat menonton sepak bola di tv, Siswanto berteriak gol dan kemudian didatangi oleh terdakwa dan Siswanto dipukul oleh terdakwa dan disuruh pergi dan setelah Siswanto pergi

[7] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian korban ke tempat terdakwa lagi untuk melanjutkan tantangannya kepada terdakwa dan korban melemparkan cluritnya ke arah terdakwa karena terdakwa diam saja maka selanjutnya korban menyeret terdakwa untuk keluar warung dan kepala terdakwa membentur tiang selanjutnya saksi tidak begitu menghiraukkannya lagi karena takut.

Sebelumnya korban sempat mengatakan bahwa kalau kalah dengan terdakwa tidak akan hidup di Krian dan juga hidup di Wonokromo dengan mengatakan ”nek aku sampai kalah sama kamu, aku gak hidup di by pass, aku tak hidup di Wonokromo”.

Saksi tidak tahu mengapa korban menantang terdakwa karena setelah korban disapa oleh terdakwa, korban menantang terdakwa sambil melempar senjata tajam clurit.

Saksi kelima yang bernama Budi Setyawan mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pembacokan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Bustomi. Peristiwa tersebut terjadi pada sekitar pukul 03.00 wib hari dan tanggal lupa bulan Mei 2014 di sekitar warung kopi di Jalan By Pass Krian DesąSidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo.[8]

Kejadian tersebut berawal pada saat nonton sepak bola di warung kopi kemudian datang terdakwa sendirian dan tidak lama kemudian datang juga korban yang kemudian korban memarahi dan

[8] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menantang terdakwa, pada awalnya setelah korban datang di sapa oleh terdakwa ”dari mana om?” dan dijawab korban ”dari cafe, kenapa?” dan dijawab terdakwa ”gak pa pa” kemudian korban marah-marah, terdakwa tidak menanggapi amarah korban, terdakwa hanya minta maaf dan tidak menanggapi amarah korban lalu korban melempar senjata cluritnya sebanyak tiga kali ke arah terdakwa akan tetapi selalu diambil oleh Purnomo dan senjata tersebut dimasukkan ke dalam sarungnya dan pada saat terjadi gol, Siswanto berteriak lalu di pukul oleh korban mengenai mulutnya dan menanyakan KTP Siswanto, karena tidak membawa KTP korban memukul kaki Siswanto kemudian Siswanto lari ketakutan kemudian tiba-tiba terdakwa ditarik oleh korban sampai membentur mengenai tiang selanjutnya setelah itu saksi lihat tangan korban pada jarinya putus karena saksi takut saya kemudian lari untuk minta tolong.[9]

Kemudian saksi kembali ke lokasi dan sebelum saksi kembali ke lokasi saksi sudah didatangi oleh terdakwa yang meminta saksi untuk mengantarnya ke polisi dan saksi jawab saksi takut, tetapi karena terdakwa bilang tidak apa-apa lalu terdakwa saksi bonceng ke Polsek untuk menyerahkan diri.

Saksi keenam yang bernama Minar Abidin mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pembacokan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Bustomi, peristiwa tersebut

[9] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada sekitar pukul 03.00 wib hari dan tanggal lupa bulan Mei 2014 di sekitar warung kopi di Jalan By Pass Krian Desa`Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Pada saat kejadian saksi tidak di lokasi akan tetapi di rumah, awal kejadiannya sehingga saksi mengetahui kejadiannya adalah saat saksi lagi tidur di rumah saksi dan kemudian pintu rumah saksi di gedor oleh orang dan setelah bangun ternyata yang menggedor pintu saksi adalah Siswanto, setelah saksi tanyakan ke Siswanto dia bilang habis dipukuli oleh Bustomi (korban) lalu saksi bilang ”ya sudah tunggu disini, tak temui Bustomi” setelah saksi berganti baju tiba-tiba datang Purnomo dan mengatakan ”bos bawa mobil” saya jawab ”kenapa bawa mobil” lalu di jawab Purnomo “Bustomi terkapar berantem sama Buasan” selanjutnya saya pergi membawa mobil ke lokasi kejadian.[10]

Setelah dilokasi kejadian saksi lihat korban sudah terkapar ditanah dengan posisi membujur ke utara dalam keadaan masih hidup dan ketika saksi dekati korban memanggil saksi dan merintih kesakitan selanjutnya saksi naikkan ke mobil bersama Ainurroni untuk dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo, korban ada luka ada di bagian leher belakang, luka di bagian dada sebelah kanan, luka di bagian lengan atas sebelah kanan serta telapak kanan putus.

C. Tuntutan, Fakta Persidangan, Pertimbangan Hakim dan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 560/PID.B/Pn.Sda

[10] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Menyatakan Terdakwa Buasan bersalah Melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa sebagaimana di atur dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penginiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.[11]

Menyatakan terdakwa Buasan dipidana penjara selama 15 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa 1potong celana jins warna biru, 1 potong kaos warna coklat, 1 pasang sepatu warna putih, dan sebibilah celurit.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya, perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiyah).

2. **Fakta Persidangan dan Pertimbangan Hakim**

a. Fakta Persidangan

Unsur setiap orang ialah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatanya, orang yang dimaksud tidak lain adalah Dany Bagus Prasetyawan yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat, dakwaan yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang

[11] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihadapkan oleh penuntut umum selaku terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.[12]

Unsur melakukan pembunuhan dengan sengaja dalam KUHP pasal 338 tentang kejahatan terhadap jiwa orang, Berdasar fakta yang tersingkap di persidangan terdakwa membacok korban 3 (tiga) kali yang mengenai jari korban hingga terputus, kemudian mengayunkan lagi kepunggung korban sehingga punggung korban terluku dan kemudian korban masih berusaha berbalik arah menghadap terdakwa lalu korban disabet/dibacok lagi dengan clurit pada bagian dada atas sebelah kiri korban sehingga korban terluka dan kemudian jatuh ke tanah.

Di Persidangan diketahui antara korban dan terdakwa, keduanya sama-sama bekerja sebagai tenaga keamanan di PT. Izza Sarana Karsa (Pabrik Aspal), namun korban sering menggaggu terdakwa dengan memintak bagian sehubungan dengan tempat jaga terdakwa yaitu sebagai keamanan di sekitar jalan By Pass Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sehingga setiap saat ketika korban bertemu dengan terdakwa selalu meminta uang, rokok atau juga mintak dibelikan makan. kualifikasi kekerasan terhadap jiwa seseorang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu maka unsur melakukan kekerasan jiwa telah terpenuhi.

[12] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delik ini merupakan delik materiil, yang artinya pelakunya baru dapat dinyatakan bersalah jika adanya akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat perbuatan terdakwa, tersebut saksi korban yang berada di tempat kejadian perkara merupakan teman kerja sendiri telah meninggal dunia dengan luka-luka di bagian leher dan jari tangan sebagaimana VISUM ET REPETRUM no. ML/SKII/14.05.01 tanggal 01 mei 2014 yang dibauat atas sumpah jabatan oleh Dr. Achmad Yudianto dokter pada Rumah Sakit Bayangkara dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pasda leher kanan, leher kiri, bahu kanan, tangan kanan, punggung, punggung kiri, telapak tangan akibat kekerasan tajam, selaput kelopak mata pucat. Dan ditemukan pembulu nadi utama di leher sebelah kiri terpotong akibat bersentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan uraian diatas, majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi.[13]

b. Pertimbangan Hakim

Hakim menjelaskan putusannya yaitu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

[13] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur dan hal yang memberatkan pelaku adalah : adanya akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Bustomi meninggal dunia.

Sedangkan hal – hal yang meringankan pelaku adalah

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan
3. Terdakwa belum pernah di hukum.
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.[14]

3. Isi Putusan

Hakim menyatakan pelaku terbukti melanggar, pasal 338 KUHP BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, dalam putusan itu didakwakan dengan pertimbangan :

a. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama BUASAN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
b. Menjatuh akan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.
c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan selurunya dari pidana yang di jatuhkan.
d. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
e. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

[14] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) potong kaos warna coklat.
- 1 (satu) pasang sepatu warnah putih merk adidas, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Ainurroni
- Sebilah celurit, dirampas untuk dimusnakan.[15]

f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

[15] Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor. 560/PID.B/2014/PN.Sda, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id